



**Kebijakan Perusahaan  
Tentang Masyarakat Adat  
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau ("SIG") mengakui dan menghormati hak dasar masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan budaya setempat serta mengakui keberadaan masyarakat adat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah operasional kami. SIG juga menghormati protokol Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tana Paksaan (PADIATAPA), dan protokol pelestarian warisan budaya dan perlindungan masyarakat adat.

SIG berkomitmen untuk melakukan pendekatan yang terintegrasi dengan CSR dalam mendukung pengembangan budaya serta peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat adat serta dalam melakukan komunikasi secara bermakna. SIG menghormati dan berupaya melindungi keberadaan warisan budaya yang diakui oleh kelompok masyarakat adat yang berada di sekitar wilayah operasional kami.

SIG mendorong pemasok kami untuk juga menerapkan komitmen dan prinsip sinergi dan keterpaduan, sebagaimana Indonesia menyetujui Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan sebagaimana Kebijakan ini dibuat dengan mengacu kepada Deklarasi PBB tersebut. Untuk itu, akan dilakukan pemantauan kinerja kebijakan ini dan juga pelaporan yang terintegrasi dengan laporan keberlanjutan secara berkala, serta dilakukan pembaharuan sesuai kondisi bila diperlukan.

Jakarta, 30 Agustus 2024

TTD

**Donny Aرسال**  
**Direktur Utama**